

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam transaksi *e-commerce* yang menggunakan sistem *dropship* di MS Glow terdapat tiga pihak yaitu, distributor, *dropshipper* dan konsumen. Distributor merupakan pihak yang menyuplai produk MS Glow kepada pihak *dropshipper*. *Dropshipper* merupakan pihak yang menjual produk dari distributor kepada konsumen. Berikut hubungan hukum para pihak yang terlibat dalam sistem *dropship* :
  - a. Hubungan hukum *dropshipper* X dengan distributor merupakan hubungan penjual dan pembeli.
  - b. Hubungan hukum *dropshipper* X dengan konsumen merupakan hubungan jual beli pada umumnya.
  - c. Hubungan hukum konsumen dengan distributor merupakan hubungan jual beli, meskipun transaksi jual beli diperantarai oleh *dropshipper*.

Hubungan hukum para pihak yang terlibat dalam sistem *dropship* belum memenuhi semua syarat perjanjian, karena pihak *dropshipper* X masih dibawah umur untuk melakukan perjanjian sehingga tidak sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara. Selain itu pihak *dropshipper* X tidak mendaftarkan sebagai *dropshipper*

resmi MS Glow. Adanya ketidak sesuaian tersebut berakibat pada pihak konsumen yakni mengalami kerugian akibat *dropshipper X* dan pihak *dropshipper X* tidak mau bertanggung jawab.

2. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi *e-commerce* yang menggunakan sistem *dropship* dibagi menjadi dua cara yaitu :

a. Perlindungan preventif

Secara umum perlindungan hukum preventif dalam jual beli melalui *e-commerce* bertujuan untuk mencegah agar konsumen tidak dirugikan. Perlindungan preventif yang dapat diberikan pelaku usaha kepada konsumen yakni dengan melaksanakan kewajibannya sebagai pelaku usaha yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 khususnya Pasal 7 butir a yang menyatakan bahwa “pelaku usaha berkewajiban beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya”, artinya pelaku usaha wajib beritikad baik dalam menjalankan bisnisnya, itikad baik ini berupa kejujuran dalam menjual produk dengan memberikan informasi yang jelas, detail dan jujur terkait produk-produk yang dijual.

b. Perlindungan represif

Perlindungan hukum represif memiliki tujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen. Berdasarkan Pasal 45 Ayat (2) UUPK, penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau non

litigasi. Penyelesaian sengketa litigasi yakni setiap orang yang merupakan konsumen yang dirugikan akibat transaksi jual beli melalui *e-commerce* yang menggunakan sistem *dropship*, dapat mengajukan gugatan melalui lembaga pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi yakni dengan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pasal 47 UUPK menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Dalam penelitian ini pihak konsumen belum mendapatkan perlindungan hukum karena tidak adanya itikad baik dari pelaku usaha *dropship* terutama pihak *dropshipper X* dalam memberikan informasi yang jelas serta jujur dan tidak mau memberikan ganti rugi kepada konsumen meskipun sudah ada aturan hukum perlindungan konsumen.

## **B. Saran**

1. Bagi pelaku usaha yang menggunakan sistem *dropship*
  - a. Distributor MS Glow Semarang

Distributor MS Glow Semarang sebaiknya melakukan pengecekan ulang ketika mendapat order dari *dropshipper* dengan cara pihak *dropshipper* harus melampirkan nomer ID *dropshipper* sehingga tidak ada pihak luar yang menyalahgunakan nama ataupun produk MS Glow serta mengurangi kecurangan pelaku

usaha yang tidak memiliki itikad baik terhadap konsumen dengan memberikan informasi yang kurang jelas, tidak detail dan tidak jujur.

b. *Dropshipper*

*Dropshipper* sebaiknya memahami terlebih dahulu resiko apa saja yang akan dihadapinya ketika melakukan transaksi jual beli melalui *e-commerce* yang menggunakan sistem *dropship*, dengan memahami resiko yang ada, *dropshipper* dapat lebih berhati-hati untuk bertindak agar tidak merugikan konsumen serta mampu memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai produk yang dijual.

2. Bagi konsumen

Konsumen sebelum membeli produk pada *e-commerce* sebaiknya harus lebih cermat mengenai produk yang hendak dibeli sudah sesuai atau belum agar tidak merugikan diri sendiri. Konsumen juga sebaiknya membaca informasi atau menanyakan informasi kepada pelaku usaha mengenai produk yang hendak dibeli aman atau tidak untuk digunakan agar terhindar dari berbagai kemungkinan buruk yang dapat terjadi.